

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kesadaran bela negara merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting sebagai bagian dari strategi nasional negara Indonesia untuk menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT). Bberdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didapat melalui pengorbanan yang tidak mudah dan menumpahkan darah yang tidak sedikit, dan tidak terlepas dari peran dan kontribusi seluruh komponen bangsa. Upaya Bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, dan guna memajukan kesejahteraan umum, yang berementasikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia serta mewujudkan penguatan di dalam internal negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional serta cita-cita bangsa Indonesia, dibutuhkan suatu strategi untuk menghadapi dinamika perkembangan lingkungan strategis di era globalisasi, baik pada tataran regional, nasional maupun hubungan dengan internasional. Setiap negara perlu memiliki strategi yang efektif, Memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis dapat memberikan dampak positif berupa peluang maupun dampak negatif berupa ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Inilah sifat yang disebut ancaman bagi Indonesia. negara.(Widodo, 2011).

Strategi pertahanan negara yang dapat dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat ini yang dicanangkan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Undang-undang no.23 tahun 2019 adalah sistem pertahanan rakyat semesta, pada saat

yang sama untuk menanggapi tantangan pertahanan negara di masa depan adalah pengenalan Sishanta sebagai strategi pertahanan multi-level yang menggabungkan lapisan perlindungan militer dengan pertahanan nirmiliter. Serta dalam UU No. 3 tahun 2002 Pasal 2 Hakikat pertahanan negara adalah bahwa semua upaya pertahanan bersifat universal dan pelaksanaannya didasarkan pada kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya serta keyakinannya pada kekuatannya sendiri. Dalam peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 32 tahun 2016 tentang pedoman peningkatan kesadaran bela negara dalam pasal 2 menjadi suatu pedoman untuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan komponen bangsa, hal itu menjadi penting karena mengingat letak geografis Indonesia yang cukup rawan sehingga perlunya diadakan peningkatan kesadaran bela negara bagi seluruh rakyat Negara Indonesia. Kepentingan tersebut untuk membangun daya tangkal, guna memperkuat pertahanan negara dalam menghadapi peluang dan ancaman bangsa Indonesia yang bijak, karena pada dasarnya peningkatan Bela negara bertujuan untuk membentuk jiwa dan karakter bangsa Indonesia. Dengan demikian mereka mengembangkan rasa patriotisme dan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam hubungannya dengan sesama manusia, siap untuk tetap setia kepada Pancasila sebagai ideologi nasional. Memiliki kemampuan awal berkorban untuk negara dan (Kementerian Pertahanan RI, 2016).

Strategi pertahanan berlapis menggabungkan kekuatan militer dan non-militer merupakan salah satu langkah pertahanan untuk melindungi rakyat Indonesia. Strategi ini merupakan hasil dari keterlibatan seluruh rakyat Indonesia dalam upaya pertahanan negara. Pertahanan negara sangat penting karena merupakan fondasi keselamatan bagi semua warga negara Indonesia, tanpa memandang kelas sosialnya. Tanggung jawab negara atas kesadaran pertahanan telah diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara Republik berhak dan wajib ikut serta dalam

upaya pertahanan. Selanjutnya, dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak dan berkewajiban ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara dan masyarakat. Lebih lanjut mengenai pertahanan Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan Pasal 9, negara yang menyatakan Bela negara merupakan sikap dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh Pancasila dan kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sikap dan perilaku tersebut tidak hanya masuk ke dalam kesadaran setiap warga negara sejak lahir., akan tetapi harus dapat di pupuk dan ditanamkan sejak dini agar masyarakat mengetahui pentingnya pertahanan bagi suatu negara, serta adanya sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumberdaya alam guna memperkuat pertahanan baik melalui kesadaran bela negara masyarakat yang ada di daerah dengan cara mengembangkan dan sikap sadar bela negara dan nasionalisme.


Dalam Permendagri No. 38 tahun 2011 tentang pedoman peningkatan kesadaran bela negara di daerah disebutkan dalam pasal 1 bab 1 bahwa Peningkatan kesadaran bela negara di daerah bertujuan untuk :

- a. Menanamkan pada seluruh rakyat Indonesia sikap dan perilaku cinta tanah air sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan.
- b. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam bela negara yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kesadaran bangsa dan negara Indonesia.

Kesadaran bela negara tidak terlepas dari rasa nasionalisme, dan nasionalisme adalah sikap politik warga negara dengan wilayah, budaya, bahasa, ideologi, takdir, cita-cita dan tujuan yang sama, yang dapat

dipersempit menjadi nasionalisme (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2016). Pemahaman ini berkembang dan mempengaruhi politik kekuasaan di seluruh dunia, dengan dampak yang lebih luas pada bangsa, merupakan manifestasi dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan”(Triwahyuni, 2015). Dalam perkembangannya perpecahan bangsa menjadi awal dari hilangnya rasa nasionalisme dan persatuan dan kesatuan rasa saling memiliki.

Berdasarkan data wilayah (spasial) yang didapat dari data Statistik Potensi Desa (Podes) dari tahun 2011 hingga 2018, terdapat tren peningkatan jumlah dan persentase desa/kelurahan yang mengalami tawuran (Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2021). Pada tahun 2011, persentase desa/kerlahan yang mengalami tawuran besar dalam satu tahun terakhir adalah 3,26% dari seluruh desa/kelurahan yang ada di Indonesia. Angka ini naik menjadi 3,38% desa/Kelurahan pada tahun 2014 dan terus meningkat menjadi 3,75% desa/Kelurahan pada tahun 2018, dengan adanya aparat keamanan, tawuran antar warga dengan aparat pemerintah, dan tawuran antar pelajar. , tawuran antar suku. Menurut hasil pendataan Podes tahun 2018, konflik antarkelompok warga merupakan konflik berskala besar yang paling banyak terjadi, disusul konflik antarwarga antar desa/Kelurahan.



Gambar 1.1 Presentase kerusuhan masal

Dari data diatas perlunya pemerintah mengantisipasi terjadinya disintegrasi bangsa yang dapat meruntuhkan sikap nasionalisme dan bela

negara terkhusus peran Pemda Ponorogo dalam upaya Strategi Peningkatan bela negara di wilayah Ponorogo. Di Ponorogo sendiri pernah terjadi konflik antar masyarakat dan pemerintah daerah yang diakibatkan adanya sengketa tanah dan penertiban pedagang kaki lima yang melibatkan *institusi civil society* seperti Lembaga swadaya masyarakat (LSM)(suara ponorogo.com, 2021). Ditambah lagi di Ponorogo terdapat dua perguruan pecak silat terbesar di Indonesia bahkan di kawasan asia tenggara yaitu PSHT dan PSHW yang setiap tahun pada acara hari jadi perguruan tersebut selalu mengakibatkan bentrokan, terlihat pada tahu 2021 pihak TNI dan POLRI bersiaga di perbatasan Ponorogo Trenggalek untuk mencegah masa yang bergesekan dalam acara dan menimbulkan masalah dan kericuhan (ANTARA News Jawa Timur, 2021). Sementara dikutip dari pendataan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Ponorogo tercatat secara resmi terdapat 226 organisasi masyarakat / Lembaga swadaya masyarakat yang masing masing bergerak di bidang yang berfariasi lintas sektoral dan aktif dalam pergerakan untuk mengkoordinir masa yang cukup banyak.

Dari latar belakang diatas yang telah dijelaskan bahwasanya Kabupaten Ponorogo mempunyai potensi untuk mengembangkan strategi pertahanan semesta melalui pengembangan SDM potensial yang ada sebagaimana disebut dalam Undang-undang No.23 tahun 2019 Pasal 9, peningkatan Kesadaran bela negara di masyarakat ditujukan kepada warga negara dan meliputi:

- a. pemimpin agama;
- b. tokoh masyarakat;
- c. pemimpin adat;
- d. pengurus organisasi kemasyarakatan;
- e. Pengurus asosiasi profesi.

- f. Pejabat Partai Politik
- g. Kelompok masyarakat lainnya

Bela negara merupakan kerja nyata dimana masyarakat ikut serta membangun bangsa sesuai dengan profesinya dan membantu terciptanya suasana damai di lingkungan masing-masing. sebagaimana yang harus diciptakan Pemerintah Daerah guna mendukung program Pemerintah Pusat dalam pertahanan Negara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengembangkannya, dalam hal ini terkandung dalam Unsur Dasar Bela Negara

1. Cinta terhadap Tanah Air;
2. Kesadaran akan Berbangsa & bernegara;
3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi Negara;
4. Rela berkorban untuk bangsa & negaranya;
5. Memiliki kemampuan awal bela Negara.

Sifat Globalisasi Di dunia sekarang ini, globalisasi bukanlah istilah yang umum digunakan. Penggunaannya masih terbatas pada diskusi di bidang ekonomi dan beberapa bidang ilmu sosial Eropa, karena pertahanan negara adalah ketekunan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatannya untuk menghadapi setiap tantangan, langsung atau tidak langsung, internal atau eksternal, yang dapat membahayakan. bangsa, Penelitian ini akan sangat relevan jika dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran bela negara. Globalisasi.

Oleh karena itu, dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, pertahanan negara yang dimaksud di sini tidak harus dalam bentuk fisik. Namun, dapat dilakukan dalam bentuk apapun yang dilakukan warga negara untuk membangun negaranya, membantu warga negara lain yang menjadi milik negaranya, dan terlibat dalam kegiatan pembangunan nasional sesuai dengan pekerjaan dan kemampuannya.

## **1.2 Fokus dan Sub Fokus**

### **1.2.1 Fokus**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan relevansi strategi Pemerintah Kabupaten Ponorogo terhadap sumbangsih daerah dalam rangka penguatan pertahanan melalui pengembangan Bela Negara melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia ditengah ancaman era globalisasi. Dari latar belakang yang disampaikan sebelumnya maka penelitian lebih difokuskan kepada strategi peningkatan bela negara untuk memeperkuat pertahanan negara era globalisasi di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

### **1.2.2 Sub Fokus**

Dari fokus penelitian tersebut maka penulis menyusun sub fokus penelitian pada strategi pemda ponorogo dalam peningkatan bela negara di wilayah ponorogo terdapat dua sub fokus:

1. Strategi pemda ponorogo dalam peningkatan bela negara melalui sumber daya manusia yang ada diwilayah Ponorogo;
2. Bentuk partisipasi masyarakat dalam bela negara di era globalisasi dalam memeperkuat pertahanan Negara.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana strategi peningkatan kesadaran bela negara di wilayah Ponorogo oleh Pemda Ponorogo ?
- b. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat Ponorogo ikut serta bela negara dalam bentuk nyata di era tantangan globalisasi ?
- c. Bagaimana perkuatan pertahanan negara yang dilakukan pemda Ponorogo melalui bela negara?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui strategi peningkatan Bela Negara di wilayah Ponorogo oleh Pemda Ponorogo.
- b. Mengetahui bentuk partisipasi masyarakat Ponorogo ikut serta bela negara dalam bentuk nyata di era tantangan globalisasi .
- c. Mengetahui perkuatan pertahanan negara yang dilakukan pemda Ponorogo melalui bela negara.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian tentang strategi peningkatan bela negara untuk memeperkuat pertahanan negara era globalisasi di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur ini sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan wawasan dalam pengembangan kajian ilmu pertahanan, khususnya dalam bidang ilmu strategi pertahanan.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian tentang Strategi Peningkatan Bela Negara Untuk Memeperkuat Pertahanan Negara Era Globalisasi Di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur diharapkan memberikan manfaat praktis kepada:

##### **1) Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan satu bahan masukan dan pertimbangan dalam rangka pembuatan kebijakan khususnya di Kabupaten Ponorogo dan di Indonesia pada umumnya dalam pertahanan negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan model pertahanan wilayah di Indonesia.

##### **2) Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang cara ikut serta dalam pertahanan negara dengan cara bela negara dikehidupan sehari hari dan kedepannya dapat

membentuk masyarakat yang mandiri, kuat dan memiliki kesejahteraan yang tinggi .

3) Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan khasanah keilmuan di bidang strategi pertahanan dan untuk bahan referensi penelitian selanjutnya untuk lebih disempurnakan.